



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa

satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Pertanian dan Pangan
 - b. pelaksanaan kebijakan Pertanian dan Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pertanian dan Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
 - h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;

- f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
 - i. pengendalian administrasi kepegawaian;
 - j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
 - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan hortikultura;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perlindungan tanaman;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas mengendalikan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
 - c. pengendalian penerapan teknologi padi dan palawija;
 - d. pengendalian pemberdayaan serta pengembangan kawasan komoditas padi dan palawija ramah lingkungan;
 - e. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas padi dan palawija unggulan;
 - f. pengendalian penilaian varietas, pengawasan mutu benih dan pemanfaatan teknologi perbenihan;
 - g. pengendalian budidaya dan pascapanen;
 - h. pengendalian koordinasi teknis pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan tanaman pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Hortikultura

Pasal 9

- (1) Seksi Hortikultura mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan pengelolaan Hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
 - c. pengendalian penerapan teknologi hortikultura;
 - d. pengendalian pemberdayaan serta pengembangan kawasan komoditas hortikultura ramah lingkungan;
 - e. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas hortikultura unggulan;
 - f. pengendalian penilaian varietas, pengawasan mutu benih dan pemanfaatan teknologi perbenihan;
 - g. pengendalian budidaya dan pascapanen;
 - h. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan Hortikultura;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan Hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perlindungan tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pelaksanaan perlindungan tanaman;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan perlindungan tanaman;
 - c. pengendalian pelaksanaan sosialisasi tentang pupuk dan pestisida terdaftar dan diijinkan penggunaannya;
 - d. pengendalian uji mutu pestisida, pupuk, kimia tanah dan kandungan bahan kimia berbahaya pada produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pengendalian pengamatan dan perlindungan dampak perubahan iklim;
 - f. pengendalian pengaruh iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - g. pengendalian penanggulangan organisme pengganggu tanaman;
 - h. pengendalian pengelolaan pengendalian hama terpadu;
 - i. pengendalian pengembangan dan pemasyarakatan teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura berbasis ramah lingkungan;
 - j. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan perlindungan tanaman;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tanaman; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan peternakan;
 - c. penyelenggaraan produksi dan teknologi peternakan;
 - d. penyelenggaraan keswan dan kesmavet
 - e. penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan peternakan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan peternakan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
 - c. pengendalian pembinaan teknis budidaya, teknologi produksi dan reproduksi ternak;
 - d. pengendalian mutu pakan asal hewan;
 - e. pengendalian mutu bahan pakan asal tumbuhan;
 - f. pengendalian budidaya pakan hijauan;
 - g. pengendalian produksi pakan olahan dan pengolahan pakan;
 - h. pengendalian pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
 - i. pengendalian pemuliabiakan ternak dengan teknologi peningkatan mutu ternak;
 - j. pengendalian pengawasan peredaran dan penggunaan semen;

- k. pengendalian pengembangan hijauan pakan ternak dan limbah pertanian agroindustry;
- l. pengendalian koordinasi teknis peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan;
- m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi dan pengembangan teknologi peternakan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Keswan dan Kesmavet

Pasal 13

- (1) Seksi Keswan dan Kesmavet mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keswan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pengendalian pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
 - d. pengendalian pengelolaan pelayanan jasa laboratorium;
 - e. pengendalian pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
 - f. pengendalian perlindungan hewan;
 - g. pengendalian pengembangan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
 - h. pengendalian pengamatan epidemiologi dan ekonomi veteriner;
 - i. pengendalian pelaksanaan analisis risiko penyakit eksotik;
 - j. pengendalian penanganan kesiagaan darurat penyakit hewan;
 - k. pengendalian pembangan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
 - l. pengendalian pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran obat hewan
 - m. pengendalian pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraanhewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
 - n. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 14

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - c. pengendalian penyiapan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - d. pengendalian pencatatan, seleksi, pengujian dan pengawasan serta pemberian surat keterangan mutu bibit ternak untuk keluar/masuk kabupaten;
 - e. pengendalian pengelolaan kawasan penggembalaan dan integrasi ternak;
 - f. pengendalian penataan, distribusi dan redistribusi ternak;
 - g. pengendalian budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
 - h. pengendalian pengawasan, peredaran dan penggunaan bibit ternak, mutu dan produktivitas ternak bibit;
 - i. pengendalian pelaksanaan identifikasi, potensi dan lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - j. pengendalian penyusunan usul penetapan tata ruang kawasan peternakan;
 - k. pengendalian penataan distribusi dan redistribusi ternak;
 - l. pengendalian pengawasan penyebaran serta pengembangan ternak di daerah pengembangan;
 - m. pengendalian fasilitasi pengembangan potensi peternakan melalui kemitraan;
 - n. pengendalian koordinasi teknis penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - o. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perkebunan

Pasal 15

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan usaha dan pasca panen;

- d. penyelenggaraan peningkatan produksi;
- e. penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan perkebunan;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
 - c. pengendalian penyusunan data dan informasi harga pasar komoditas tanaman perkebunan;
 - d. pengendalian penyusunan profil dan analisa kelayakan komoditas perkebunan unggulan;
 - e. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana pasca panen perkebunan;
 - f. pengendalian fasilitasi rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan;
 - g. pengendalian sertifikasi hasil produksi unggulan komoditas perkebunan;
 - h. pengendalian pemanfaatan teknologi dan sarana pascapanen;
 - i. pengendalian fasilitasi pendaftaran varietas komoditas perkebunan;
 - j. pengendalian pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha perkebunan;
 - k. pengendalian promosi hasil produksi perkebunan;
 - l. pengendalian kegiatan demplot komoditas perkebunan;
 - m. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen;
 - n. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha dan pasca panen; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Produksi

Pasal 17

- (1) Seksi Peningkatan Produksi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Produksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
 - c. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan;
 - d. pengendalian bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
 - e. pengendalian pemberdayaan dan pengembangan kawasan komoditas perkebunan;
 - f. pengendalian registrasi kebun dan lahan komoditas perkebunan;
 - g. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih komoditas perkebunan;
 - h. pengendalian perbaikan infrastruktur lahan dan air di kawasan perkebunan;
 - i. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan produksi perkebunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas mengendalikan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama/ penyakit tanaman perkebunan;
 - d. pengendalian pengelolaan sarana prasarana pengendalian organisasi pengganggu tanaman;
 - e. pengendalian pengawasan terhadap penggunaan peralatan dan bahan perlindungan tanaman perkebunan;

- f. pengendalian pelaksanaan pengawasan penggunaan dan peredaran pestisida;
- g. pengendalian penanggulangan dampak lingkungan dan pencegahan dampak kebakaran lahan dan kebun;
- h. pengendalian penanggulangan potensi terjadinya kekeringan, banjir, titik api, kebakaran lahan dan kebun;
- i. pengendalian koordinasi teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi pengembangan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia;
 - d. penyelenggaraan kelembagaan petani;
 - e. penyelenggaraan sarana dan perizinan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
- c. pengendalian identifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
- d. pengendalian pelaksanaan sekolah lapang atau pelatihan bagi petani;
- e. pengendalian pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan;
- f. pengendalian pelaksanaan pendampingan pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan;
- h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan Petani

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan Petani mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan kelembagaan petani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Petani menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan petani;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan kelembagaan petani;
 - c. pengendalian pembinaan kelembagaan kelompok tani usaha bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - d. pengendalian penyusunan database kelembagaan petani;
 - e. pengendalian pembinaan kemitraan dan kerjasama pembiayaan;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana Prasarana Perizinan

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana Prasarana Perizinan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
 - c. pengendalian pembiayaan operasional penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - d. pengendalian ketersediaan sarana prasarana penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - e. pengendalian pengelolaan rekomendasi perizinan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - f. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran ternak keluar/ masuk kabupaten;
 - g. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran benih;
 - h. pengendalian pengelolaan rekomendasi peredaran pupuk dan pestisida;
 - i. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana prasarana perizinan pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 23

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penyelenggaraan perluasan dan pengelolaan lahan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan air irigasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan prasarana dan sarana pertanian;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Pasal 24

- (1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas mengendalikan perluasan dan pengelolaan lahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perluasan dan pengelolaan lahan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perluasan dan pengelolaan lahan;
 - c. pengendalian penyusunan basis data lahan;
 - d. pengendalian pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan;
 - e. pengendalian optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - f. pengendalian perluasan kawasan tanaman pangan;
 - g. pengendalian perluasan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - h. pengendalian pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jalan usaha tani kawasan tanaman pangan;
 - i. pengendalian koordinasi teknis perluasan dan pengelolaan lahan;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perluasan dan pengelolaan lahan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan air irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Air Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan air irigasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan air irigasi;
 - c. pengendalian pengembangan jaringan dan optimasi air;
 - d. pengendalian pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani;

- e. pengembangan sumber sumber mata air kawasan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pengendalian pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya;
- g. pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kontruksi sarana prasarana sungai, pantai, rawa dan sumber daya air lainnya; pengendalian koordinasi teknis pengelolaan air irigasi;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan air irigasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 26

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. pengendalian pemanfaatan pupuk organik dan pembenah tanah;
 - d. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pupuk anorganik;
 - e. pengendalian pemanfaatan pupuk anorganik;
 - f. pengendalian pemanfaatan pestisida;
 - g. pengendalian pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - h. pengendalian pengembangan alat dan mesin pertanian;
 - i. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - j. pengendalian pelayanan alat dan mesin pertanian;
 - k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketahanan pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan ketahanan pangan;
 - c. penyelenggaraan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - d. penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyelenggaraan distribusi dan harga pangan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan ketahanan pangan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketahanan pangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 28

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan analisis ketersediaan pangan;
 - d. pengendalian pengembangan sumber daya pangan;
 - e. pengendalian analisis akses pangan;
 - f. pengendalian pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - g. pengendalian pengembangan akses pangan;
 - h. pengendalian analisis kerawanan pangan;
 - i. pengendalian penanggulangan kerawanan pangan;
 - j. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 29

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengendalian pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - d. pengendalian pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan;
 - e. pengendalian pelaksanaan penganeekaragaman dan pengembangan pangan lokal;
 - f. pengendalian pelaksanaan promosi penganeekaragaman pangan;
 - g. pengendalian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
 - h. pengendalian perkarantinaaan pangan asal hewan dan nabati;
 - i. pengendalian pelaksanaan analisis konsumsi pangan;
 - j. pengendalian penyusunan peta pola konsumsi pangan dan potensi sumberdaya pangan lokal;
 - k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan;
 - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 30

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan distribusi dan harga pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan distribusi dan harga pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan distribusi dan harga pangan;
 - c. pengendalian analisis distribusi dan akses pangan;

- d. pengendalian pengelolaan kelembagaan distribusi pangan;
- e. pengendalian analisis harga pangan produsen;
- f. pengendalian analisis harga pangan konsumen;
- g. pengendalian sistem informasi pemasaran hasil pertanian
- h. pengendalian akses pangan;
- i. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan distribusi dan harga pangan;
- j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan distribusi dan harga pangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 47.